



PUTUSAN

Nomor 5960/Pdt.G/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5960/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 20 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah pada tanggal 11 November 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0914/004/X1/2019
2. Bahwa setelah pemikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah peninggalan orangtua Termohon di Dusun Jatiko'ong RT/RW 001/012, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember tersebut diatas .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 6 hal. Salinan Putusan. Nomor 5960/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon beriangsung dengan rukun dan damai saja. Konflik baru timbul sekitar satu tahun setelah pernikahan yaitu sekitar akhir Oktober tahun 2020 dimana Termohon sering membantah nasehat Pemohon. Misalnya satah satu contoh ketika diingatkan untuk lebih sering ngaji daripada bermain hp, namun Termohon selalu membantah dan sudah barang tentu pertengkaran sering terjadi. Terutama ketika Termohon kerap kali selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah berupaya keras untuk memenuhi uang belanja keluarga sesuai kemampuan Pemohon.
5. Menyadari hal tersebut, Pemohon merasa lebih baik kalau tinggal dirumah asal Pemohon sendiri yaitu Dusun Jatiko'ong RT/RW 002/011, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Maka diajaklah Tenmmohon untuk tinggal dirumah orangtua Pemohon tersebut diatas. Namun niat baik Pemohon tersebut ditolak mentah-mentah oleh Termohon dan sudah pasti terjadi lagi pertengkaran terkait hal ini.
6. Terakhir kali bertengkar Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi yaitu sejak kira-kira bulan Juni 2021 yang lalu dan sejak saat itu Pemohon memilih hidup berpisah dengan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri di Dusun Jatiko'ong RT/RW 002/011, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.
7. Bahwa bagi Pemohon, fakta-fakta serta kejadian demi kejadian tersebut diatas sudah tidak dapat ditoleransi lagi dan Pemohon merasa harga diri dan kehormatannya dengan sengaja diabakkan oleh Termohon.
8. Bahwa pada akhirnya setelah melalui proses berfikir yang panjang, Pemohon memilih jalan perceraian untuk mengakhiri dan menyelesaikan kemelut dalam rumah tangganya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 6 hal. Salinan Putusan. Nomor 5960/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon AHMAD AYUB bin SURANI (Alm) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon FARIDA binti NAHRAWI (Alm) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon pernah hadir kemudian tidak hadir dan tidak pula mengutus kusanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon atau kuasanya tidak hadir setelah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir kembali di persidangan dan Termohon setelah dipanggil oleh Jurusita Pengganti juga tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Pemohon dan Termohon karena panjar biaya perkara ini sudah tidak cukup untuk biaya pemanggilan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk melakukan teguran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara ini;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jember telah melakukan teguran kepada Pemohon dengan surat Nomor W13-A4/1172/Hk.05/III/2022, tanggal 04 Maret 2022, yang isinya agar Pemohon menambah uang panjar biaya perkara ini sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), apabila Pemohon tidak menambah uang panjar biaya perkara ini sampai tanggal 04 April 2022, maka pendaftaran perkara Pemohon akan dicoret/dibatalkan;

Bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 6 hal. Salinan Putusan. Nomor 5960/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan perkara ini, ternyata uang panjar biaya perkara belum dibayar, dan Panitera Pengadilan Agama Jember telah melakukan teguran kepada Pemohon agar memabayar uang panjar biaya perkara ini, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, pihak Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tegurannya, Panitera Pengadilan Agama Jember telah pula memberitahukan kepada Pemohon, bahwa apabila Pemohon tidak membayar uang panjar biaya perkara ini sampai tanggal 04 April 2022, maka pendaftaran perkara Pemohon akan dicoret/dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Pemohon yang setelah ditegur tidak juga menambah uang panjar biaya perkara, adalah sebagai sikap yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, atau setidaknya Pemohon tidak berkehendak untuk menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu sudah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkara ini, dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu gugatan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 5960/Pdt.G/2021/PA.Jr telah dicoret;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1485000.- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Salinan Putusan. Nomor 5960/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1443 H, oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.350.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Salinan Putusan. Nomor 5960/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.485.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Salinan Putusan. Nomor 5960/Pdt.G/2021/PA.Jr